



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 460-572-DII

Lampiran :

Perihal : Petunjuk pelaksanaan/ tata cara kerja pengawasan pelaksanaan pemberian ijin lokasi, tegoran dan pelaporan.

Jakarta, 21 Pebruari 1995

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
- di-
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima ijin lokasi diwajibkan melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan tentang kemajuan perolehan tanah beserta Studi Amdal dan persyaratan lainnya, setelah memperoleh ijin lokasi, setiap 3 bulan skali sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pemberian ijin lokasi.
2. Laporan dimaksud angka 1 tersebut di atas, disusun seperti Form N1 dan N2 terlampir.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengolah dan menyusun laporan monitoring perolehan tanah kedalam suatu daftar, sebagaimana dimaksud Form O terlampir.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan hasil monitoring perolehan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, setiap triwulan (3 bulan sekali) dengan menggunakan Form P terlampir.
5. Kepada perusahaan yang tidak memberikan laporan secara kontinyu, diberi tegoran supaya membuat laporan perolehan tanah per triwulan sebagaimana telah ditentukan.
6. Pemeriksaan lapangan pada lokasi-lokasi dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari menjelang berakhirnya masa ijin lokasi, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Persiapan dilaksanakan dengan cara mengevaluasi laporan hasil perolehan tanah dari
 - b) Memasukkan (plotting) lokasi hasil perolehan tanah dengan menggunakan peta dasar sesuai peta lampiran ijin lokasi.
 - c) Pemeriksaan kebenaran hasil evaluasi dengan kondisi di lapangan.
 - d) Pengolahan data dan analisa hasil pemeriksaan lapangan.
 - e) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan lapangan.

7. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ijin lokasi, maka diberikan tegoran sebagai peringatan kepada pemegang ijin lokasi sesuai Form J Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 terlampir.
8. Bila hasil evaluasi pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa pemegang ijin lokasi memperoleh tanah kurang dari 25% serta belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dijadikan alasan untuk tidak memperpanjang ijin lokasi, setelah sebelumnya kepada pemegang ijin lokasi yang bersangkutan dipanggil dan dipingatkan (Form J Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 terlampir).
9. Bagi pemegang ijin lokasi yang telah memperoleh tanah lebih dari 25% serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan, diberi peringatan untuk segera mengajukan perpanjangan ijin lokasi.
10. Pemberian peringatan tentang akan berakhirnya masa ijin lokasi dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku ijin lokasi (Form K).
11. Kepada pemegang ijin lokasi yang telah menyelesaikan perolehan tanahnya dalam laporan triwulan selanjutnya diwajibkan melaporkan rencana peruntukkan/pemanfaatan tanah, permohonan hak tanah beserta pensertipikatan tanah, termasuk perkembangannya (Form Q).
12. Laporan perkembangan permohonan hak atas tanah (pensertipikatan tanah) dan pemanfaatan tanahnya disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemohon (rencana pembangunan atau Site plan).
13. Secara teknis pelaksanaan, ketentuan-ketentuan tersebut di atas dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi melaksanakan pembinaan, evaluasi hasil laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, untuk dilaporkan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan menggunakan Form R terlampir, dengan tembusan Deputi Bidang Hak-hal Tanah dan Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
15. Secara teknis pelaksanaan butir 14 dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGATURAN, PENGUASAAN
DAN PENATAGUNAAN TANAH

ttd.

DR. IR. H. M. NAD DAGRA TALKURPUTRA
NIP. 010038729

TEMBUSAN kepada:

1. Yth. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
3. Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.